



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adam Husaini als. Adam**
2. Tempat lahir : Tanah Beak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Beak Barat Desa Tanah Beak
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Adam Husaini als. Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu: 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Luluk Ainu Mufidah, S.H. 4. Rizqi Aditiyo, N, S.H. 5. Titi Yulia Sulaiha, Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, 6. Lestari Ramdani S.H. Pengacara/Advokat yang berkantor di Posbakum Mataram Jl. Langko No. 68A Mataram berdasarkan surat penetapan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM HUSAINI ALS ADAM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADAM HUSAINI ALS ADAM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold
(Dirampas untuk di musnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap padauntutannya ;

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADAM HUSAINI ALS ADAM pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram " **"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Tim Opsnal Polres Lombok Barat mendapat informasi dari Masyarakat kalau terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu di jalan raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn. Nyamarai Ds. Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat dan berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Polres Lobar melakukan pengintaian/ penyelidikan sampai pukul 16.00 Wita kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa lewat di jalan tersebut selanjutnya Tim opsnal langsung mengamankan terdakwa lalu Tim opsnal mencari 2 orang saksi untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah 2 orang saksi datang selanjutnya di lakukan pemeriksaan badan terdakwa pada saku celana bagian depan kiri di temukan 1 bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 klip plastic transaran yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, dan 1 buah HP OPPO warna Gold pada saku depan bagian kanan yang di gunakan terdakwa saat itu, Dan setelah itu di tanyakan terkait kepemilikan semua barang bukti yang di temukan di akui oleh terdakwa semua barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 terhadap barang bukti

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di duga Narkotika jenis Shabu yang dilakukan di Polres Lombok Barat berupa:

- 1 klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat bersihnya/ Netto 0,19 gram .

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Mataram tanggal 26 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh I putu Ngurah Apri susilawan, S.Si, M.Si selaku Ketua Tim Pengujian didapatkan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan di simpulkan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk **"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADAM HUSAINI ALS ADAM pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas terdakwa menggunakan shabu di Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat dengan menggunakan alat bantu berupa bong yang terbuat dari botol kaca

Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet palstik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu ari ppet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca di bakar dngan mnggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi, selanjutnya hasil pembakaran shabu dihisap dngan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup botol

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD DAWAM MUTAWWAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dusun Nyamarai Desa karang Bongkot Kec. Labuapi kab. Lombok Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Iya ada barang bukti yang ditemukan yaitu
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;-
 - b. 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold.
- Bahwa terkait kepemilikan dari seluruh barang bukti tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan/dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic transfaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak kenal di Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dusun Nyamarai Desa karang Bongkot Kec. Labuapi kab. Lombok Barat dibeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2024 sekitar Pkl. 15.30 Wita sebelum terjadinya penangkapan ;
 - Bahwa benar terdakwa mulai menggunakan/memakai shabu sejak 8 (delapan) bulan yang lalu tepatnya bulan Juli 2023 dan untuk cara menggunakan/memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran sabu dihisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong
 - bahwa terakhir menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Sekitar Pkl. 15.30 Wita bertempat dirumah kosong yang beralamat di Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dusun Nyamarai Desa karang Bongkot Kec. Labuapi kab. Lombok Barat tempat transaksi shabu tersebut dilakukan ;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Mataram tanggal 26 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh I putu Ngurah Apri susilawan, S.Si, M.Si selaku Ketua Tim Pengujian didapatkan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan di simpulkan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor

Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi LALU SIGIT PRABAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Polres Lombokbarat terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dusun Nyamarai Desa karang Bongkot Kec. Labuapi kab. Lombok Barat ;
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;-
 - b. 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold.
- Bahwa benar terkait kepemilikan dari seluruh barang bukti tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan/dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak kenal di Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dusun Nyamarai Desa karang Bongkot Kec. Labuapi kab. Lombok Barat dibeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



3. Saksi LALU MUHAMAD FAJRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang di lakukan oleh Tim Opsnal Polres Lombokbarat terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dusun Nyamarai Desa karang Bongkot Kec. Labuapi kab. Lombok Barat ;

- Bahwa saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu

a. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;-

b. 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold.

- Bahwa benar terkait kepemilikan dari seluruh barang bukti tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan/dipakai oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak kenal di Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dusun Nyamarai Desa karang Bongkot Kec. Labuapi kab. Lombok Barat dibeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian, pada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lingkungan BTN LA Resort

Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



tepatnya di Dsn Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Tim Opsnal Polres Lombok Barat terdakwa di tangkap oleh satuan Sat Res Narkoba Polres Lombok Barat bertempat di jalan raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn. Nyamarai Ds. Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat, Dimana setelah datang 2 orang saksi di lakukan pemeriksaan badan terdakwa pada saku celana bagian depan kiri di temukan 1 bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 klip plastic transaran yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu , dan 1 buah HP OPPO warna Gold pada saku depan bagian kanan yang di gunakan terdakwa saat itu, Dan setelah itu di tanyakan terkait kepemilikan semua barang bukti yang di temukan di akui oleh terdakwa semua barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa.
- Bahwaa Terdakwa membeli shabu untk di pergunakan sendiri untuk menghilangkan rasa sedihnya karena kejadian kebakaran rumah yang menimpa keluarganya yang menyebabkan adik kandungnya meninggal saat kebakaran tersebut
- Bahwa terdakwa membeli 1 poket shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- dan shabu tersebut akan di pergunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu yang dlakukan di Polres Lombok Barat berupa:
 - 1 klip plastic transaran yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat bersihnya/ Netto 0,19 gram .
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Mataram tanggal 26 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh I putu Ngurah Apri susilawan, S.Si, M.Si selaku Ketua Tim Pengujian didapatkan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan di simpulkan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar Pkl. 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang baru di kenal satu hari di Narmada kemudian saat itu terdakwa ditawarkan shabu namun saat itu terdakwa bilang hanya memiliki uang Rp. 200.000,_(dua ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut tersebut mengajak ketemu di Taman Narmada setelah itu terdakwa bersama orang yang baru di kenal itu menuju ke Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dusun Nyamarai Desa karang Bongkot Kec. Labuapi kab. Lombok Barat tersebut untuk membeli shabu setibanya disana terdakwa sempat menggunakan shabu kemudian terdakwa membeli shabu untuk di gunakan sendiri seharga Rp. 200.000 kemudian disimpan didalam bungkus rokok milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan tujuan pulang kerumah namun ketika akan keluar dari Gapura BTN La Resort terdakwa ditangkap Aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet palstik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu ari ppet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca di bakar dngan mnggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi, selanjutnya hasil pembakaran shabu dihisap dngan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup botol ;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Uji laboratorium Kesehatan dan Pengujian dan Kalibrasi Dinas kesehatan lombok barat terhadap urine terdakwa No. NAR-R1 00553/LHU/BLKPK/III/2024 dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine;

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian, pada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Tim Opsnal Polres Lombok Barat terdakwa di tangkap oleh satuan Sat Res Narkoba Polres Lombok Barat bertempat di jalan raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn. Nyamarai Ds. Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat, Dimana setelah datang 2 orang saksi di lakukan pemeriksaan badan terdakwa pada saku celana bagian depan kiri di temukan 1 bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 klip plastic transaran yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu , dan 1 buah HP OPPO warna Gold pada saku depan bagian kanan yang di gunakan terdakwa saat itu, Dan setelah itu di tanyakan terkait kepemilikan semua barang bukti yang di temukan di akui oleh terdakwa semua barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa.
- Bahwaa Terdakwa membeli shabu untk di pergunakan sendiri untuk menghilangkan rasa sedihnya karena kejadian kebakaran rumah yang menimpa keluarganya yang menyebabkan adik kandungnya meninggal saat kebakaran tersebut

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 poket shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- dan shabu tersebut akan di pergunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu yang dlakukan di Polres Lombok Barat berupa:
 - 1 klip plastic transfaran yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat bersihnya/ Netto 0,19 gram .
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Mataram tanggal 26 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh I putu Ngurah Apri susilawan, S.Si, M.Si selaku Ketua Tim Pengujian didapatkan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan di simpulkan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Uji laboratorium Kesehatan dan Pengujian dan Kalibrasi Dinas kesehatan lombok barat terhadap urine terdakwa No. NAR-R1 00553/LHU/BLKPK/III/2024 dengaan hasil pemeriksaan Positif Methampethamine;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Unsur ad.1 “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan

Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Adam Husaini als. Adam** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 Unsur sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan Narkotika dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dan juga korban penyalahgunaan narkotika, karena mereka menggunakan Narkotika dengan melawan hukum, tetapi ia juga merupakan korban yang terkena dampak dari penyalahgunaan Narkotika secara fisik dan psikis dari penggunaan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian, pada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Tim Opsnal Polres Lombok Barat terdakwa di tangkap oleh satuan Sat Res Narkoba Polres Lombok Barat bertempat di jalan raya Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dsn. Nyamarai Ds. Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat, Dimana setelah datang 2 orang saksi di lakukan pemeriksaan badan terdakwa pada saku celana bagian depan kiri di temukan 1 bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu , dan 1 buah HP OPPO warna Gold pada saku depan bagian kanan yang di gunakan terdakwa saat itu, Dan setelah

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



itu di tanyakan terkait kepemilikan semua barang bukti yang di temukan di akui oleh terdakwa semua barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar Pkl. 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang baru di kenal satu hari di Narmada kemudian saat itu terdakwa ditawarkan shabu namun saat itu terdakwa bilang hanya memiliki uang Rp. 200.000,_(dua ratus ribu rupiah) kemudian oang tersebut tersebut mengajak ketemu di Taman Narmada setelah itu terdawa bersama orang yang baru di kenal itu menuju ke Lingkungan BTN LA Resort tepatnya di Dusun Nyamarai Desa karang Bongkot Kec. Labuapi kab. Lombok Barat tersebut untuk membeli shabu setibanya disana terdakwa sempat menggunakan shabu kemudian terdakwa membeli shabu ununtuk di gunakan sendiri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian disimpan didalam bungkus rokok milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan tujuan pulang kerumah namun ketika akan keluar dari Gapura BTN La Resort terdakwa ditangkap Aparat kepolisian;

Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk di pergunakan sendiri untuk menghilangkan rasa sedihnya karena kejadian kebakaran rumah yang menimpa keluarganya yang menyebabkan adik kandungnya meninggal saat kebakaran tersebut ;

Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu yang dlakukan di Polres Lombok Barat berupa 1 klip plastic transaran yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat bersihnya/ Netto 0,19 gram .

Bahwa berdasarkan Laporan hasil Uji laboratorium Kesehatan dan Pengujian dan Kalibrasi Dinas kesehatan lombok barat terhadap urine terdakwa No. NAR-R1 00553/LHU/BLKPK/III/2024 dengaan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Rekomendasi Assesment terpadu atas nama Adam Husaini yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa tenggara Barat tertanggal 7 Juni 2024 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 6 Juni 2024 menerangkan pada kesimpulan bahwa Terdakwa Adam Husaini merupakan pengguna shabu

Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam katagori sedang dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan Narkotika sehingga terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut ;

a. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, dipergunakan untuk kejahatan maka dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan ;

b. 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold

karena bernilai ekonomis maka dipertimbangkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Husaini als. Adam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- b. 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------